



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend Sudirman No. 199 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335 Sukoharjo 57521

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 600 / III / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tim pelaksana kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten tahun anggaran 2022 dalam melaksanakan pengolahan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) dan pembuatan peta dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan pembuatan peta dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. menyiapkan data dan informasi mengenai pengolahan data CSRST dan pembuatan peta dasar RDTR Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data CSRT dan pembuatan peta dasar RTRW Kabupaten Sukoharjo;
 - d. membantu pelaksanaan pengolahan data CSRST dan pembuatan peta dasar RDTR Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo serta pengolahan data CSRT dan pembuatan peta dasar RTRW Kabupaten Sukoharjo;

- e. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2022; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600 / III / 2022
Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	g4
1	KENIDA AJENG SETIYANING, ST NIP. 19920109 201902 2 005 Pelaksana Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP. 19881219 2020012 1 011 Pelaksana Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	GIYAT SULASTOWO NIP. 19790701 200801 1 008 Analis Pengendalian Lahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	RONI SUNARTO NIP. 19800412 200901 1 003 Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	GUNADI NIP. 19691110 200701 1 031 Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6	DJUWARTO NIP. 19730715 200701 1 010 Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO